

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan setelah diadakan penelitian mengenai Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka penulis mencoba menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilimpahkan wewenangnya kepada instansi yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri dan pejabat yang berwenang adalah Ketua Pengadilan Negeri. Putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Jika pihak yang dikalahkan tidak suka rela memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua pengadilan negeri akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya pihak yang dikalahkan memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua pengadilan negeri, selamlamanya 8 (delapan) hari. Bila sudah lewat waktu yang ditentukan itu,

sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, maka ketua pengadilan negeri akan memberi perintah dengan surat supaya disita barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau belum cukup, maka barang tidak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu. Penyitaan dilaksanakan oleh panitera pengadilan negeri. Panitera apabila berhalangan dapat diwakilkan kepada Jurusita. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, Panitera atau Jurusita dibantu dua orang saksi berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu Panitera atau Jurusita yang melaksanakan eksekusi. Proses selanjutnya adalah mengeluarkan surat perintah eksekusi yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan. Surat perintah eksekusi tersebut berisi perintah penjualan lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya dengan menyebut jelas objek yang akan dieksekusi serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut. Tahap berikutnya adalah melaksanakan pengumuman melalui surat kabar dan media massa terhadap barang-barang yang akan dieksekusi lelang.

- b. Hambatan-hambatan yang ada dalam melakukan eksekusi putusan arbitrase BANI tidak hanya dari dalam BANI sendiri tetapi juga terdapat faktor dari luar. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya antara lain tidak adanya perangkat juru sita yang khusus berfungsi melaksanakan perintah eksekusi di dalam BANI, putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum, salah satu pihak yang bersengketa tidak melakukan secara sukarela, tidak didaftarkan suatu putusan arbitrase di pengadilan negeri oleh salah satu pihak, putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi syarat-syarat penyelesaian sengketa melalui arbitrase, seperti sengketa yang diputus bukan sengketa dibidang perdagangan atau dalam lingkup hukum perdagangan dan salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebaiknya disesuaikan kembali agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi suatu putusan.
- b. Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebaiknya memperhatikan kembali hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase. Badan Arbitrase Nasional Indonesia seharusnya membentuk perangkat juru sita yang khusus berfungsi melaksanakan perintah eksekusi di dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia sehingga tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

